

## **BAB V**

### **KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Penelitian ini menguji tentang pengaruh pemahaman peraturan pemerintah nomor 46 tahun 2013, pengetahuan perpajakan, tingkat penghasilan dan kualitas pelayanan pajak terhadap motivasi wajib pajak UMKM dalam membayar pajak. Penelitian dilakukan sejak bulan Februari 2015 hingga Mei 2015. Dengan menggunakan metode *convenience sampling*, subjek penelitian ini adalah 92 UMKM yang berada di Perkampungan Industri Kecil (PIK), Penggilingan, Jakarta Timur.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, maka dapat disimpulkan hal-hal berikut ini:

1. Pemahaman peraturan pemerintah nomor 46 tahun 2013 berpengaruh terhadap motivasi wajib pajak UMKM dalam membayar pajak. Ini menunjukkan semakin tinggi pemahaman PP 46 tahun 2013 bagi pelaku UMKM maka semakin tinggi motivasi wajib pajak UMKM dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Maka dari itu pemahaman peraturan pemerintah nomor 46 tahun 2013 mempunyai peran dalam mempengaruhi motivasi wajib pajak UMKM dalam membayar pajak.

2. Tidak terdapatnya pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap motivasi wajib pajak UMKM dalam membayar pajak. Karena pada UMKM walaupun tingkat pengetahuannya cukup baik tetapi jika tidak sejalan dengan keuntungan yang didapat dari hasil penjualannya (misal, keuntungannya hanya sedikit atau tidak memiliki keuntungan) maka para pelaku UMKM pun enggan membayar pajak. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa pengetahuan perpajakan tidak mempengaruhi motivasi wajib pajak UMKM dalam membayar pajak.
3. Tidak terdapatnya pengaruh tingkat penghasilan terhadap motivasi wajib pajak UMKM dalam membayar pajak. Karena pada UMKM, bila mendapatkan omset yang besar belum tentu langsung terpikirkan untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya, apabila mendapatkan omset yang besar akan digunakan untuk mengembangkan kegiatan usahanya, atau digunakan sebagai modal tambahan guna menambah barang-barang penjualan. Namun, bila omset yang dimiliki kecil kebanyakan para pelaku UMKM akan menggunakan omset dengan bijaksana agar usaha yang dijalankannya tetap berjalan dengan baik, dilain sisi walau omset yang dimiliki kecil tetapi menyadari dan mempunyai kemauan memenuhi kewajiban pajaknya maka pelaku UMKM pun akan mempunyai motivasi untuk melaksanakan kewajiban pajaknya dengan baik. Seperti yang telah dijabarkan pada pembahasan sebelumnya berdasarkan hasil kuesioner, mempunyai omset yang besar atau kecil tidak mempengaruhi motivasi membayar pajak. Dari penjelasan-penjelasan tersebut maka dapat

disimpulkan tingkat penghasilan (omset) tidak berpengaruh terhadap motivasi wajib pajak UMKM dalam melaksanakan kewajibannya.

4. Kualitas pelayanan pajak berpengaruh terhadap motivasi wajib pajak UMKM dalam membayar. Ini menunjukkan semakin baik kualitas pelayanan pajak yang diberikan maka semakin tinggi motivasi wajib pajak UMKM dalam melaksanakan kewajibannya.
5. Pemahaman peraturan pemerintah nomor 46 tahun 2013, pengetahuan perpajakan, tingkat penghasilan dan kualitas pelayanan pajak berpengaruh secara simultan terhadap motivasi wajib pajak UMKM dalam membayar pajak. Dapat diartikan tinggi atau rendahnya tingkat motivasi wajib pajak UMKM dalam membayar pajak dipengaruhi oleh variabel pemahaman PP 46 tahun 2013, pengetahuan perpajakan, tingkat penghasilan dan kualitas pelayanan pajak.

## **B. Implikasi**

Dari penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, terdapat implikasi penelitian yang timbul, diantaranya:

1. Pemahaman Peraturan Pemerintah (PP) nomor 46 tahun 2013 merupakan suatu peraturan yang mengatur pengenaan tarif pajak 1% bagi para pelaku UMKM yang mempunyai omset dalam setahun kurang dari empat milyar delapan ratus juta rupiah (< Rp 4,8Milyar). Pemahaman tentang peraturan ini merupakan hal dasar yang harus dimiliki para pelaku UMKM. Karena bagi Indonesia partisipasi perpajakan dari sektor UMKM sangatlah penting,

mengingat banyaknya jumlah UMKM dan UMKM merupakan salah satu tulang punggung pendapatan negara, maka akan sangat membantu memajukan perekonomian di Indonesia bila para pelaku UMKM memahami peraturan pemerintah nomor 46 tahun 2013 tersebut dan mempunyai motivasi untuk ikut berpartisipasi dalam melaksanakan kewajiban pajaknya.

2. Pengetahuan perpajakan merupakan suatu dasar yang harus dimiliki oleh para pelaku UMKM. Karena sangat penting bagi pelaku UMKM memiliki pengetahuan perpajakan dan mengetahui bahwa membayar pajak adalah suatu kewajiban yang harus dilaksanakan bagi penduduk negara Indonesia. Dengan pengetahuan yang baik tentang perpajakan akan berdampak kepada pendapatan negara dan membantu perumbuhan negara.
3. Tingkat penghasilan merupakan hal yang penting bagi pelaku UMKM, karena dari penghasilan yang diperoleh dapat menentukan keberlanjutan usaha yang dijalankannya tersebut. Belum tentu dari penghasilan yang didapat para pelaku UMKM akan disisihkan sebagian penghasilannya untuk membayar pajak, tetapi belum tentu juga para pelaku UMKM tidak membayar pajak. Maka dari itu, penelitian ini ingin memberikan informasi tambahan bahwa pada sektor UMKM membayar pajak bukan merupakan hal yang utama, karena hal utama bagi UMKM adalah bagaimana usaha yang dilakukan tetap berjalan dengan baik, khususnya di PIK. Namun para pelaku UMKM pun juga harus mengingat kewajibannya sebagai warga negara yang baik, yaitu dengan ikut berpartisipasi dalam membayar pajak.

4. Kualitas pelayanan pajak merupakan salah satu faktor yang dapat membuat pelaku UMKM ingin melaksanakan kewajiban pajaknya. Dengan adanya kualitas pelayanan yang baik maka pelaku UMKM percaya bahwa pajak yang dibayarkan akan berguna juga pada usaha yang dijalankannya. Dan kualitas pelayanan pajak merupakan salah satu hal yang dapat dirasakan langsung oleh para pelaku UMKM, karena terjadinya interaksi secara langsung dengan petugas pajak pada kantor pelayanan pajak setempat, sehingga dapat memberikan kesan baik secara langsung kinerja para petugas pajak di mata pelaku UMKM.

### **C. Saran**

Berdasarkan implikasi pada penelitian ini, maka dapat diberikan beberapa saran dengan maksud meningkatkan motivasi wajib pajak UMKM dalam membayar pajak, diantaranya:

1. Bagi para pelaku UMKM, untuk lebih meningkatkan pemahaman tentang peraturan perpajakan yang telah ditentukan. Yaitu dengan cara mengadakan kegiatan sosialisasi dari kantor pelayanan pajak setempat dan juga mengadakan pelatihan tata cara penghitungan pajak sampai pengisian dan pelaporan SPT. Dengan adanya pelatihan dan sosialisasi tersebut maka akan menimbulkan motivasi pada wajib pajak UMKM dan diharapkan para wajib pajak akan patuh terhadap peraturan yang berlaku tersebut. Dan juga melaksanakan membayar pajak juga harus secara rutin, mengingat kewajibannya sebagai warga negara Indonesia, sehingga dapat terjadinya simbiosis mutualisme antara UMKM dan perpajakan di Indonesia.

2. Bagi petugas pelayanan pajak, untuk lebih giat memberikan sosialisasi dan pelatihan-pelatihan mengenai perpajakan pada sektor UMKM. Karena hal tersebut sangat berguna dalam meningkatkan pemahaman, pengetahuan dan motivasi wajib pajak UMKM dalam melaksanakan kewajiban pajaknya.
3. Bagi pemerintah, untuk lebih memperhatikan sektor UMKM. Karena perhatian dari pemerintah sangat berguna dalam mengembangkan UMKM yang ada di Indonesia. Misalnya, dengan lebih memperhatikan sarana dan prasarana yang didapatkan oleh para pelaku UMKM, di PIK walau awalnya ramai pembeli tetapi karena sudah banyaknya mall-mall di Jakarta maka PIK pun menjadi kalah saing. Dengan begitu peran pemerintah yaitu salah satunya dengan membantu mempromosikan PIK juga sangat dibutuhkan demi berkembangnya UMKM tersebut. Dengan adanya peran pemerintah tersebut dapat berpengaruh terhadap motivasi wajib pajak UMKM dalam membayar pajak, karena sudah merasakan timbal balik dari kewajibannya membayar pajak.